



PUTUSAN

Nomor 468/Pid.B/2018/PN.Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok, Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **CHARLIE CHRISTIAN**
Tempat lahir : Semarang
Umur/ tanggal lahir : 27 Tahun / 26 Desember 1991
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Hj. Naim No.8 Pamegat Sari Kec. Lebak
Wangi Parung Kab. Bogor
A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Pendidikan : SMA

Terdakwa dalam persidangan menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juli 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2018 sampai dengan tanggal 27 Juli 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2018 sampai dengan tanggal 5 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok Sejak tanggal 13 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-468/0.2.34/Epp.1/09/2018 tertanggal 10 September 2018 dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tertanggal 4 September 2018 Reg. Perkara Nomor PDM-144/Depok/09/2018 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Charlie Christian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 13 September 2018 Nomor 468/Pen.Pid/B/2018/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Charlie Christian;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 13 September 2018 Nomor 468/Pen.Pid/B/ 2018/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 16 Oktober 2018 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Charlie Christian terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Charlie Christian selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetapi ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pesanan kendaraan (SPK);
 - 1 (satu) lembar rekening kpran dari Bank BCA;
 - 4 (empat) lembar bukti setoran

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Sri Rejeki;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi, oleh karena itu mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Telah tanggapan Jaksa/Penuntut Umum yang disajikan secara alisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya semula begitu juga dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara Nomor PDM-144/Depok/09/2018 tertanggal 4 September 2018 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN ;

PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa CHARLIE CHRISTIAN pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2017 sekitar waktu yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Kelapa Dua No.39 Rt.002/009 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya PT. NUSANTARA BERLIAN MOTOR mengadakan pameran Mobil Mitsubishi Expander dan Pajero di Transmart Cilandak dan Terdakwa sebagai sales marketing menawarkan mobil Mitsubishi Expander kepada Saksi AIS BUDIAWAN namun karena menurut Saksi AIS BUDIAWAN uang muka nya mahal sehingga tidak jadi membeli kemudian Terdakwa meminta untuk menawarkan mobil Expander kepada saudaranya dan jika bisa membeli melalui Terdakwa akan diberikan uang fee lalu Terdakwa dikenalkan oleh Saksi SRI REJEKI dan setelah Terdakwa menjelaskan kemudian Saksi SRI REJEKI tertarik untuk membeli Mobil Mitsubishi Expander yang saat itu sepakat antara Saksi SRI REJEKI dan Terdakwa uang muka sebesar Rp. 97.961.482,- namun Proses Ordernya Terdakwa ubah menjadi Rp.75.338.000,
- Bahwa Uang Muka yang telah disepakati oleh Terdakwa dan Saksi SEI REJEKI total Rp. 97.961.482,- dibayar beberapa kali oleh Saksi dengan rincian:
 - Saksi SRI REJEKI memberikan uang cash kepada Terdakwa di rumahnya pada tanggal 09 Agustus 2017 tanpa dibuatkan tanda terima sebesar Rp. 7.000.000,- untuk Pembayaran Bookimng Fee.
 - Saksi SRI REJEKI memberikan uang cash Kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.961.482,- pada tanggal 30 September 2017 di rumahnya tanpa tanda terima untuk Pembayaran Dp Mobil tetapi Terdakwa tidak setorkan ke PT. NUSANTARA BERLIAN MOTOR.
 - Saksi SRI REJEKI memberikan uang cash kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- digunakan untuk pengurusan plat mobil.
 - Saksi SRI REJEKI mentransfer ke No rekening BCA milik Terdakwa pribadi total sebesar Rp. 5.600.000,- dengan rincian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.800.000,- untuk anti gores dan pemasangan Nani teknologi, Rp.1.500.000,- untuk talang air mobil pesanan Saksi SRI REJEKI, Rp. 300.000,- untuk tambahan biaya untu Terdakwa.

- Sehingga total sejumlah mencapai Rp.33.061.482,- ditambah uang booking free 2.000.000,- jadi jumlah kerugian Saksi SRI REJEKI sebesar Rp.35.061.482,- dan uang milik Saksi SRI REJEKI seolah-olah disetorkan oleh Terdakwa kepada PT NUSANTARA BERLIAN untuk Pembayaran Uang Muka Pembelian Mobil Mitsubizi Expander warna hitam akan tetapi uang Milik Saksi SRI REJEKI tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin telah menggunakan uang Saksi SRI REJEKI sehingga akhirnya Saksi SRI REJEKI melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa CHARLIE CHRISTIAN pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2017 setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Kelapa Dua No.39 Rt.002/009 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya PT. NUSANTARA BERLIAN MOTOR mengadakan pameran Mobil Mitsubishi Expander dan Pajero di Transmart Cilandak dan Terdakwa sebagai sales marketing menawarkan mobil Mitsubishi Expander kepada Saksi AIS BUDIAWAN namun karena menurut Saksi AIS BUDIAWAN uang muka nya mahal sehingga tidak jadi membeli kemudian Terdakwa meminta untuk menawarkan mobil Expander kepada saudaranya dan jika bisa membeli melalui Terdakwa akan diberikan uang fee lalu Terdakwa dikenalkan oleh Saksi SRI REJEKI dan setelah Terdakwa menjelaskan kemudain Saksi SRI REJEKI tertarik untuk membeli Mobil Mitsubishi Expander yang saat itu sepakat antara Saksi SRI REJEKI dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa uang muka sebesar Rp. 97.961.482,- namun Proses Ordernya
Terdakwa ubah menjadi Rp.75.338.000,-

- Bahwa Uang Muka yang telah disepakati oleh Terdakwa dan Saksi SEI
REJEKI total Rp. 97.961.482,- dibayar beberapa kali oleh Saksi dengan
rincian:

- Saksi SRI REJEKI memberikan uang cash kepada Terdakwa di rumahnya pada tanggal 09 Agustus 2017 tanpa dibuatkan tanda terima sebesar Rp. 7.000.000,- untuk Pembayaran Bookimg Fee.
 - Saksi SRI REJEKI memberikan uang cash Kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.961.482,- pada tanggal 30 September 2017 di rumahnya tanpa tanda terima untuk Pembayaran Dp Mobil tetapi Terdakwa tidak setorkan ke PT. NUSANTARA BERLIAN MOTOR.
 - Saksi SRI REJEKI memberikan uang cash kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- digunakan untuk pengurusan plat mobil.
 - Saksi SRI REJEKI mentransfer ke No rekening BCA milik Terdakwa pribadi total sebesar Rp. 5.600.000,- dengan rincian Rp.3.800.000,- untuk anti gores dan pemasangan Nani teknologi, Rp.1.500.000,- untuk talang air mobil pesanan Saksi SRI REJEKI, Rp. 300.000,- untuk tambahan biaya untu Terdakwa.
- Sehingga total sejumlah mencapai Rp.33.061.482,- ditambah uang booking free 2.000.000,- jadi jumlah kerugian Saksi SRI REJEKI sebesar Rp.35.061.482,- dan uang milik Saksi SRI REJEKI seolah-olah disetorkan oleh Terdakwa kepada PT NUSANTARA BERLIAN untuk Pembayaran Uang Muka Pembelian Mobil Mitsubizi Expander warna hitam akan tetapi uang Milik Saksi SRI REJEKI tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin telah menggunakan uang Saksi SRI REJEKI sehingga akhirnya Saksi SRI REJEKI melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya serta Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1.

Saksi SRI REJEKI

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi memesan mobil baru yaitu mobil Mitsubishi Expander melalui saudara CHARLIE CHRISTIAN yang pada saat itu sebagai sales di PT Nusantara Berlian Cinere, lalu terjadilah kesepakatan uang muka mobil tersebut sebesar Rp. 97.961.482,- yang rinciannya adalah saksi mentransfer bari Bank BCA ke PT. NUSANTARA BERLIAN CINERE secara bertahap dengan besaran transfer Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebanyak 4 (empat) kali dan juga mentransfer dari Bank Mandiri ke PT. NUSANTARA BERLIAN CINERE sebesar 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali, lalu saksi menyetor secar tunai ke PT. NUSANTARA BERLIAN CINERE sebesar 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dan juga uang cast sebesar Rp. 25.961.482 yang saksi berikan cast kepada saudara terdakwa, lalu setelah proses tersebut mobil tidak kunjung datang, sehingga saksi berinisiatif menyuruh sepupu saksi yang bernama AIS BUDIMAN menayakan ke PT. NUSANTARA BERLIAN CINERE dan didapatkan keterangan bahwa uang muka yang sebenarnya dari PT. NUSANTARA BERLIAN CINERE adalah 93.054.870,- dan juga adanya kekurangan biaya uang muka pembelian mobil tersebut sebesar Rp. 23.054.800,- dan saksi kirimkan secara bertahap 2 (dua) kali, barulah mobil yang saksi pesan keluar dan saksi dapatkan, akan tetapi karena saksi merasa sudah membayarkan uang muka sesuai dengan perjajian awal sebesar Rp. 97.961.482,- ternyata hanya disetorkan kepada pihak PT. NUSANTARA BERLIAN CINERE sebar Rp. 75.000.000,- maka saksi merasa ditipu dan uang saksi digelapkan oleh saudara terdakwa;
- Bahwa kerugian saksi mencapai sekitar Rp. 35. 000.000,- (tiga puluh lima juta) dengan rincian Uang DP yang tidak disetorkan oleh saudara terdakwa sebesar Rp. 25.961.482,- lalu uang sebesar Rp. 3.800.000,- saksi transfer kepada saudara terdakwa untuk biaya anti gores mobil, lalu uang sebesar Rp. 1.500.000,- saksi

Halaman 6 dari 20 Putusan 468/Pid.B/2018/PN.Dpk



juga transfer kepada saudara terdakwa untuk talang air mobil, dan uang sebesar Rp. 1.500.000,- untuk pengurusan plat mobil yang saksi berikan secara langsung kepada saudara terdakwa dan terakhir uang sebesar Rp. 3.000.000,- untuk tambahan biaya yang saksi transfer kepada saudara terdakwa;

- Bahwa saksi mengenal saudara terdakwa CHARLIE CHRISTIAN dari sepupu saksi yaitu saudara AIS BUDIMAN;

- Bahwa saksi melakukan perjanjian tersebut di rumah saksi sendiri tepatnya tanggal 09 Agustus 2017;

- Bahwa saksi percaya dan yakin kepada saudara terdakwa CHARLIE CHRISTIAN karena saudara terdakwa adalah karyawan dari PT. NUSANTARA BERLIAN CINERE;

- Bahwa total yang saksi keluarkan adalah kira-kira sekitar Rp. 93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa uang saksi yang masuk ke PT. NUSANTARA BERLIAN CINERE hanya Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta) rupiah;

- Bahwa yang saksi tahu sisa uang saksi dibawa oleh saudara terdakwa CHARLIE CHRISTIAN;

- Bahwa saksi menandatangani perjanjian kontrak tersebut pada tanggal 30 September 2017 dengan syarat bahwa saksi harus melunasi DP Pembelian mobil tersebut dan saksi langsung membayar sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah cash dan sisanya di transfer ke rekening PT. NUSANTARA BERLIAN CINERE;

- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan dan penggelapan terhadap saksi, saksi mencoba mencari saudara terdakwa untuk meminta pertanggung jawabannya, akan tetapi dikarenakan hilang jejak akhirnya saksi meminta bantuan dan melaporkan kepada pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi AIS BUDIAWAN

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;

- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;



- Bahwa saksi kenal saudara terdakwa CHARLIE CHRISTIAN tepatnya di Trans Cilandak pada saat saksi melihat pameran mobil dan sebelumnya saksi telah diberi kartu nama saudara terdakwa CHARLIE CHRISTIAN;

- Bahwa pada awalnya saksi melihat pameran Mobil Mitshubishi Expander Di Trans Cilandak, dikarenakan saksi tertarik lalu saksi mencoba menghubungi saudara terdakwa CHARLIE CHRISTIAN lalu ternyata uang muka tersebut sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sedangkan saksi hanya memiliki uang sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) lalu saksi akhirnya mencoba menawarkan kepada ke saudari saksi yaitu saudari SRI REJEKI dan ternyata saudari saksi tersebut tertarik, lalu terjadilah perjanjian antara saudara terdakwa CHARLIE CHRISTIAN dengan saudari SRI REJEKI untuk membeli 1 (satu) buah mobil Mitshubishi Expander;

- Bahwa setahu saksi total kerugiannya sekitar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta ruipah);

- Bahwa yang saksi tahu uang saudari SRI REJEKI yang masuk ke PT. NUSANTARA BERLIAN CINERE hanya Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta) rupiah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3.

Saksi AZHARI

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;

- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;

- Bahwa pada awalnya saudari SRI REJEKI (istri saksi) dikenalkan kepada saudara terdakwa CHARLIE CHRISTIAN oleh sdr. AIS BUDIMAN, lalu saudara terdakwa menawarkan mobil Mitshubishi Expander kepada istri saksi dan istr saksi tertarik dan sepakat dengna saudara terdakwa dengan total uang muka yang disepakati sebesar Rp. 97.961.482,- yang dibayarkan secara bertahap yaitu uang cast kepada saudara terdakwa sebesar Rp. 25.961.482, lalu 4 (empat) kali transfer uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke PT. NUSANTARA BERLIAN CINERE, lalu 2 (dua) kali transfer uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke PT. NUSANTARA BERLIAN CINERE dan setor tunai kepada PT. NUSANTARA BERLIAN CINERE sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), lalu oleh saudara terdakwa setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran uang muka, mobil bisa diambil dekatar 2 (dua) bulan namun higgal bulan ketiga mobil belum juga bisa diambil sehingga saudara AIS BUDIMAN atas perintah saudari SRI REJEKI mengecek KE Dealer Mitshubishi Cinere dan mendapatkan penjelasan dari dealer tersebut bahwa ternyata uang muka baru masuk Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan ada kekurangan uang muka sebesar Rp. 17.716.800,-;

- Bahwa total kerugian yang saudari SRI REJEKI (istri saksi) alami sebesar kira-kira Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa tahap pertama Saudara SRI REJEKI memberikan uang tunai kepada Sdr. terdakwa sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pada tanggal 9 Agustus 2017 di rumah tanpa dibuatkan tanda terima lalu tahap ke dua sdri SRI REJEKI memberikan secara tunai kepada sdr terdakwa sebesar 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pembuatan plat nomor pada tanggal 30 sSeptember 2017 lalu tahap ketiga memberikan uang tunai kepada saudara terdakwa sebesar 25.961.482,- pada tanggal 30 September 2017 tanpa dibuatkan tanda terima, tahap keempat mentransfer uang sebesar Rp. 25.000.000,- ke Rekening PT. Nusantara Berlian Cinere pada tanggal 1 Oktober 2017, tahap kelima mentransfer uang sebesar Rp. 40.000.000,- ke Rekening PT. Nusantara Berlian Cinere pada tanggal 2 Oktober 2017, lalu; tahap ke enam mentransfer uang sebesar Rp. 5.338.000,- ke Rekening PT. Nusantara Berlian Cinere pada tanggal 4 Oktober 2017, dan taha ke tujuh mentransfer Rp. 5.600.000,- ke rekening saudara terdakwa yang diminta oleh saudara terdakwa untuk membeli asesoris mobil pada tanggal 4 Oktober 2017;

- Bahwa uang yang masuk totalnya sekitar Rp. 128.116.282,- untuk DP dan biaya lainnya yang diminta oleh saudara terdakwa, namun oleh saudara terdakwa sebagian tidak disetorkan ke PT. NUSANTARA BERLIAN CINERE;

- Bahwa saksi mengetahuinya setelah mendapat konfirmasi resmi dari PT. NUSANTARA BERLIAN CINERE;

- Bahwa yang membuat saudari SRI REJEKI (istri saksi) percaya adalah karena saudara terdakwa merupakan sales di PT. NUSANTARA BERLIAN CINERE, dan saudara terdakwa menjajikan kepada saudari SRI REJEKI akan mempercepat proses



penyerahan mobil, karena mobil tersebut indent, dan juga menawarkan aksesoris mobil yang belum terpasang dengan harga yang murah; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. **Saksi HALIM WIJAYA**

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil untuk dimintai kesaksian atas terjadinya tindak pidana yang peniuan dan atau penggelapan yang dilakukan saudara terdakwa CHARLIE CHRISTIAN;
- Bahwa hubungan saksi dengan saudara terdakwa hanya sebatas teman kerja saja dan saudara terdakwa CHARLIE CHRISTIAN pernah menjadi bawahan saksi pada waktu bekerja di PT. NUSANTARA BERLIAN MOTOR;
- Bahwa jabatan saksi adalah Supervisor Marketing;
- Bahwa saksi mengetahui pertama kalinya pada saat saudara AIS BUDIMAN datang ke kantor PT. NUSANTARA BERIAN MOTOR untuk menanyakan masalah pesanan mobil yang belum datang sedangkan uang muka sudah diberikan;
- Bahwa yang saksi tahu total kerugiannya sekitar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab dari sales marketing yaitu menjual dan menawarkan produk dari kantor dan dalam hal ini adalah mobil dan menjelaskan segala keunggulan-keunggulan dari produk tersebut ;
- Bahwa prosedurnya adalah pembayaran apapun baik itu booking fee dan uang muka (DP) harus transfer ke No. Rekening PT. NUSANTARA BERLIAN MOTOR dan tidak diperbolehkan transfer ke No. Rekening pribadi dan sales marketing tidak diperbolehkan menerima titipan uang booking fee atau pun uang pembayaran mobil lainnya;
- Bahwa terdakwa menjawab bahwa uang tersebut telah habis untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa saudara terdakwa CHARLIE CHRISTIAN bilang mau mengganti dengan cara dicicil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan kepada saudari SRI REJEKI bahwa jika mobil mau turun harus melunasi kekurangan uang mukannya, lalu keesokannya saudari SRI REJEKI melunasi uang muka sebesar Rp. 17.716.800 kepada PT. NUSANTARA BERLIAN MOTOR, dan setelah 2 (dua) hari mobil Mitshubishi Expander warna hitam dikirim ke saudari SRI REJEKI;

Atas pertanyaan Hakim Ketua tentang keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi Saksi A de charge/saksi yang dapat meringankan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. NUSANTARA BERLIAN MOTOR sejak 8 Oktober 2016;
- Bahwa jabatan Terdakwa adalah sebagai sales marketing di PT. NUSANTARA BERLIAN MOTOR;
- Bahwa awalnya PT. NUSANTARA BERLIAN MOTOR mengadakan pameran mobil Mitshubishi Expander dan Pajero di Taransmart Cilandak dan Terdakwa terma suk sebagai sales marketing di acara tersebut dan awalnya menawarkan kepada saudara AIS BUDIMAN namun dikarenakan menurut saudara AIS BUDIMAN uang mukanya terlalu mahal sehingga tidak jadi membeli, lalu Terdakwa kepada saudara AIS BUDIMAN untuk menawarkan mobil Expander kepadasaudaranya dan jika bisa membeli melalui Terdakwa, dan Terdakwa janjikan uang fee , singkatnya lalu Terdakwa dikenalkan oelh saudari SRI REJEKI dan setelah Terdakwa jelaskan panjang lebar saudari SRI REJEKI tertarik untuk membeli mobil Mitshubishi Expander dan saat itu sepakat pada uang muka sebesar Rp. 97.961.482,- dan Terdakwa meminta uang booking fee sebsar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), lalu Terdakwa juga meminta uang sebesar Rp. 1.500.000,- untuk pengurusan plat nomor mobil, setelah diberikan Terdakwa membuat surat tanda terima sementara,



setelah itu Terdakwa berkordinasi kepada pihak leasing dan pada tanggal 30 September 2017 datang kembali kerumahnya untuk meminta uang sebesar Rp. 25.961.482,- dan Terdakwa juga membawa kontrak pembelian mobil tersebut dan Terdakwa berikan tanda terima sementara namun uang tunai yang Terdakwa terima tersebut tidak Terdakwa setorkan ke PT. NUSANTARA BERLIAN MOTOR dan pada tanggal 1 Oktober 2017 Terdakwa meminta kepada saudari SRI REJEKI untuk melunasi sisa pembayaran uang muka dan di transfer ke Norek PT. NUSANTARA BERLIAN MOTOR sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) 2 (dua) kali transfer lalu Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) 1 (satu) kali transfer kemudian pada tanggal 2 Oktober 2017 sdri SRI REJEKI mentransfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebanyak 4 (empat kali) dan setelah lunas uang muka totalnya Rp. 97.961.482,- kemudian setelah beberapa hari Terdakwa menawarkan kepada sdri SRI REJEKI untuk memasang aksesoris mobil dan uangnya di transfer melalui rekening BCA milik Terdakwa sebsar Rp. 5.600.000,- dan Terdakwa menjanjikan bahwa mobil akan turun dalam waktu 2 (dua) bulan akan tetapi sampai 2 (dua) bulan lebih mobil tidak turun, dikerenakan Terdakwa hanya menyetorkan uang ke PT. NUSANTARA BERLIAN MOTOR sebesar RP 75.338,000,- dan masih ada kekurangan uang muka;

- Bahwa selain gaji Terdakwa menerima insentif kurang lebih 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tergantung berapa unit mobil yang berhasil Terdakwa Terdakwa jual;
- Bahwa uangnya sudah habis Terdakwa pergunkan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa uangnya sudah habis Terdakwa pergunkan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa jika Terdakwa memberikan kwitansi pembayaran maka seharusnya Terdakwa menyetorkan uang tersebut ke PT. NUSANTARA BERLIAN MOTOR, dikarenakan Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut sehingga tidak ada kwitansi;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat pesanan kendaraan (SPK) dan 1 (satu) lembar rekening kpran dari Bank BCA;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilihat dan diteliti di persidangan oleh Majelis Hakim dan ternyata semuanya telah disita/dibuat secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa kejadiannya berawal PT. Nusantara Berlian Motor mengadakan pameran Mobil Mitsubishi Expander dan Pajero di Transmart Cilandak dan Terdakwa sebagai sales marketing menawarkan mobil Mitsubishi Expander kepada Saksi Ais Budiawan namun karena menurut Saksi Ais Budiawan uang muka nya mahal sehingga tidak jadi membeli kemudian Terdakwa meminta untuk menawarkan mobil Expander kepada saudaranya dan jika bisa membeli melalui Terdakwa akan diberikan uang fee selanjutnya Terdakwa dikenalkan oleh Saksi Ais Budiawan kepada Saksi Sri Rejeki;
2. Bahwa setelah Terdakwa berkenalan dengan Saksi Sri Rejeki selanjutnya Terdakwa menjelaskan mengenai penawaran mobil Expander kepada Saksi Sri Rejeki dan atas tawaran tersebut Saksi Sri Rejeki tertarik untuk membeli Mobil Mitsubishi Expander tersebut sehingga Terdakwa dan Saksi Sri Rejeki sepakat yang mana Saksi Sri Rejeki memberikan uang muka sebesar Rp.97.961.482,- namun Pruces Ordernya Terdakwa ubah menjadi Rp.75.338.000, yang mana Uang Muka yang telah disepakati oleh Terdakwa dan Saksi Sei Rejeki total Rp. 97.961.482,- dibayar beberapa kali oleh Saksi dengan rincian: pada tanggal 09 Agustus 2017 secara cash tanpa dibuatkan tanda terima sebesar Rp.7.000.000,- untuk Pembayaran Bookimng Fee, pada tanggal 30 September 2017 memberikan uang cash Kepada Terdakwa sebsar Rp. 25.961.482,- tanpa tanda terima untuk Pembayaran Dp Mobil tetapi, setelah itu Saksi Sri Rejeki kembali memberikan uang cash kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- digunakan untuk pengurusan plat mobil, Saksi SRI REJEKI mentransfer ke No rekening BCA milik Terdakwa pribadi sebesar Rp.5.600.000,-dengan rincian Rp.3.800.000,-untuk anti gores dan pemasangan Nani teknologi, Rp.1.500.000,- untuk talang air mobil pesanan Saksi Sri Rejeki dan sebesar Rp.300.000,- untuk tambahan biaya untu Terdakwa;
3. Bahwa sejumlah uang yang sudah disetorkan oleh Saksi Sri Rejeki kepada Terdakwa kurang lebih sebesar Rp.33.061.482,- ditambah uang booking free 2.000.000,- jadi jumlah sebesar Rp.35.061.482,-(tiga puluh lima juta enam puluh satu ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada PT NUSANTARA BERLIAN untuk Pembayaran Uang Muka Pembelian Mobil Mitsubizi Expander warna hitam



akan tetapi uang tersebut malah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa.;

4. Bahwa dalam menggunakan untuk milik Saksi Sri Rejeki untuk keperluan Terdakwa sehari-hari tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin telah dari Saksi Sri Rejeki sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat Saksi Sri Rejeki mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.35.061.482,- (tiga puluh lima juta enam puluh satu ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif yaitu :

- Kesatu : melanggar Pasal 378 KUHP

Atau

- Kedua : melanggar Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif, maka sesuai dengan ketentuan Hukum acara Majelis Hakim dapat dengan langsung mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling mendekati sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Sedangkan apabila dakwaan tersebut telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling mendekati dengan fakta adalah dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh penuntut Umum dalam dakwaan ketiga yaitu melanggar Pasal Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adapun unsur-unsur dari Pasal 372 KUHP sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;



2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Charlie Christian dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa Charlie Christian mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa Charlie Christian dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (wilens en watens) yang memiliki 3 kategori, yaitu:

- 1) Kesengajaan yang bersifat tujuan untuk mencapai sesuatu;
- 2) Kesengajaan dengan keinsyafan bahwa suatu akibat akan terjadi;
- 3) Kesengajaan dengan keinsyafan bahwa suatu akibat kemungkinan akan terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "melawan hukum" dalam unsur Pasal ini menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, adalah secara tanpa hak yang berarti bahwa si pelaku tidak mempunyai hak atas perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa PT. Nusantara Berlian Motor mengadakan pameran Mobil Mitsubishi Expander dan Pajero di Transmart Cilandak dan Terdakwa sebagai sales marketing menawarkan mobil Mitsubishi Expander kepada Saksi Ais Budiawan namun karena menurut Saksi Ais Budiawan uang muka nya mahal sehingga tidak jadi membeli kemudian Terdakwa meminta untuk menawarkan mobil Expander kepada saudaranya dan jika bisa membeli melalui Terdakwa akan diberikan uang fee selanjutnya Terdakwa dikenalkan oleh Saksi Ais Budiawan kepada Saksi Sri Rejeki;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berkenalan dengan Saksi Sri Rejeki selanjutnya Terdakwa menjelaskan mengenai penawaran mobil Expander kepada Saksi Sri Rejeki dan atas tawaran tersebut Saksi Sri Rejeki tertarik untuk membeli Mobil Mitsubishi Expander tersebut sehingga Terdakwa dan Saksi Sri Rejeki sepakat yang mana Saksi Sri Rejeki memberikan uang muka sebesar Rp.97.961.482,-namun Pruces Ordernya Terdakwa ubah menjadi Rp.75.338.000, yang mana Uang Muka yang telah disepakati oleh Terdakwa dan Saksi Sei Rejeki total Rp. 97.961.482,- dibayar beberapa kali oleh Saksi dengan rincian: pada tanggal 09 Agustus 2017 secara cash tanpa dibuatkan tanda terima sebesar Rp.7.000.000,- untuk Pembayaran Bookimng Fee, pada tanggal 30 September 2017 memberikan uang cash Kepada Terdakwa sebsar Rp. 25.961.482,- tanpa tanda terima untuk Pembayaran Dp Mobil tetapi, setelah itu Saksi Sri Rejeki kembali memberikan uang cash kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- digunakan untuk pengurusan plat mobil, Saksi SRI REJEKI mentransfer ke No rekening BCA milik Terdakwa pribadi sebesar Rp.5.600.000,- dengan rincian Rp.3.800.000,-untuk anti gores dan pemasangan Nani teknologi, Rp.1.500.000,- untuk talang air mobil pesanan Saksi Sri Rejeki dan sebesar Rp.300.000,- untuk tambahan biaya untu Terdakwa;

Menimbang, bahwa jumlah uang yang sudah disetorkan oleh Saksi Sri Rejeki kepada Terdakwa kurang lebih sebesar Rp.33.061.482,- ditambah uang booking free 2.000.000,- jadi jumlah sebesar Rp.35.061.482,-(tiga puluh lima juta enam puluh satu ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada PT NUSANTARA BERLIAN untuk Pembayaran Uang Muka Pembelian Mobil Mitsubizi Expander warna hitam akan tetapi uang tersebut malah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sri Rejeki dan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menggunakan untuk milik Saksi Sri Rejeki untuk keperluan Terdakwa sehari-hari tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin telah dari Saksi Sri Rejeki sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat Saksi Sri Rejeki mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.35.061.482,-(tiga puluh lima juta enam puluh satu ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti bahwa memang Terdakwa dalam mendapatkan barang berupa uang sebesar Rp.35.061.482,-(tiga puluh lima juta enam puluh satu ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) dengan cara menawarkan Mobil Mitsubishi Expander milik PT. Nusantara Berlian Motor kepada Saksi Sri Rejeki, akan tetapi setelah Saksi Sri Rejeki tertarik dan bersedia membeli mobil tersebut ternyata uang yang disetorkan oleh Saksi Sri Rejeki tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada PT. Nusantara Berlian Motor, malah Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari, maka keuntungan berupa uang yang Terdakwa dapatkan tersebut bukan dari hasil kejahatan, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua inipun juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana dengan Kualifikasi “Penggelapan”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan Alternatif kesatu maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi, oleh karena itu mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang dijukan oleh Terdakwa tersebut di atas, Mejlis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang dapat meringankan atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pema`af tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat pesanan kendaraan (SPK) dan 1 (satu) lembar rekening kpran dari Bank BCA;, yang mana barang bukti tersebut merupakan milik saksi Sri Rejeki, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Sri Rejeki;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Sri Rejeki;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 372 KUHP dan Pasal-Pasal didalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa CHARLIE CHRISTIAN**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa CHARLIE CHRISTIAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pesanan kendaraan (SPK);
 - 1 (satu) lembar rekening kpran dari Bank BCA;
 - 4 (empat) lembar bukti setoran

Dikembalikan kepada saksi Sri Rejeki;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara kepada sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari **SENIN** tanggal **22 Oktober 2018**, oleh kami : **DARMO WIBOWO MOHAMMAD, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **NANANG HERJUNANTO, SH.MH.** dan **SRI REJEKI MARSINTA, SH.M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **23 Oktober 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **TRI MULYANI, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dihadiri oleh **ANDI ANDIKA DESIYANTI, SH.MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Nanang Herjunanto, SH.MH

Darmo Wibowo Mohammad, SH.MH

Sri Rejeki Marsinta, SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI

Halaman 19 dari 20 Putusan 468/Pid.B/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tri Mulyani, SH